



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan:

PEMOHON, tanggal lahir 12 Desember 1964, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama DP. Agus Rosita, S.H., Ridwan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Edwar Kelvin, S.H., Yayuk Mujirahayu, S.H., masing-masing Assisten Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, S.H. dan PARTNERS, yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2017, Nomor -----, disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 14 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya, dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonan tanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 0005/Pdt.G/2017/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun dengan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA TBK, pada tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Oktober 1987 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 30 tahun, dan ANAK KEDUA, umur 28 tahun, yang kedua-duanya telah menikah;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon pindah tugas ke Batam, namun selama 2 tahun di Batam, Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon hanya dua minggu, lalu pada tahun 2012 Pemohon pindah tugas ke Tanjung Balai Karimun sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2012 Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Karimun, tepatnya tinggal bersama di Kelurahan Sungai Pasir, namun ternyata Termohon tinggal bersama Pemohon hanya satu bulan saja, karena selanjutnya Termohon pulang ke Jawa, di -----, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Selama perpisahan tempat tinggal, Pemohon hanya mendengar suara Termohon saja lewat *handphone* selama lima bulan, namun selanjutnya nomor *handphone* Termohon sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa selanjutnya setiap enam bulan sekali selama lima tahun, Pemohon pulang ke Jawa, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon sampai sekarang ini, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal Termohon, baik di Karimun maupun di Jawa;
6. Bahwa Pemohon merasa tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi karena:
 - a. Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama lima tahun;
 - b. Termohon pergi tanpa khabar beritanya;
 - c. Selama lima tahun tidak diketahui lagi keberadaan Termohon baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami dan istri pada umumnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 0005/Pdt.G/2017/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa karena Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara dan Termohon harus diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon (-----) terhadap Termohon (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman, baik yang di tempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun maupun yang disiarkan di Radio Canggai Putri pada tanggal 9 Januari 2017 dan 9 Februari 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 0005/Pdt.G/2017/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 10 Mei 2017 Pemohon memohon Majelis Hakim agar dapat mengizinkan Pemohon mencabut permohonannya tertanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Pemohon yang mencabut permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA TBK, tertanggal 4 Januari 2017, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dngan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA. TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349,000.00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 0005/Pdt.G/2017/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp 258,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : Rp 6,000.00+ |
| Jumlah | : Rp 349,000.00 |

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 0005/Pdt.G/2017/PA TBK